



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2);

7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp711.822.617.083,00 (tujuh ratus sebelas miliar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu delapan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah berjumlah Rp643.958.043.469,00 (enam ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat puluh tiga ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah); dan
- b. Belanja Daerah berjumlah Rp710.322.617.083,00 (tujuh ratus sepuluh miliar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu delapan puluh tiga rupiah);

- c. Pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:
1. penerimaan Pembiayaan berjumlah Rp67.864.573.614,00 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah);
 2. pengeluaran Pembiayaan berjumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 3. pembiayaan netto berjumlah Rp66.364.573.614,00 (enam puluh enam miliar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah); dan
 4. sisa lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan berjumlah Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri atas:

- a. Lampiran I memuat ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek, pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III.A memuat daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi hibah;
- d. Lampiran III.B memuat daftar nama calon penerima, alamat, bentuk dan besaran alokasi hibah berupa barang/jasa yang diterima serta SKPD pemberi hibah;
- e. Lampiran IV.A memuat daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;
- f. Lampiran IV.B memuat daftar nama calon penerima, alamat, bentuk dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;
- g. Lampiran V.A memuat daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
- h. Lampiran V.B memuat daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
- i. Lampiran VI.A memuat daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten;

- j. Lampiran VI.B memuat daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah kota;
- k. Lampiran VI.C memuat daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah desa;
- l. Lampiran VII.A memuat rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan subrincian objek pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- m. Lampiran VII.B memuat rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan subrincian objek pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- n. Lampiran VIII memuat rincian dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan subrincian objek pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- o. Lampiran IX memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada Daerah perbatasan dalam peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara; dan
- p. Lampiran X memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah kota dalam peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

Pasal 4

Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

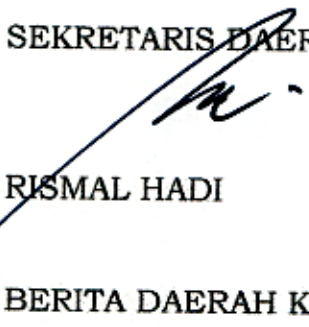
Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 31 Desember 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI,


MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,


RISMAL HADI

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2025 NOMOR 27